



SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)**

***THE IMPLEMENTATION OF IMPRISONMENT TO THE JUVENILE
DELINQUENT VIEWED FROM THE CONDEMNATION
PURPOSE PERSPECTIVE
(VERDICT OF BLITAR COURT NUMBER 765/Pid.B/2010/PN.BLT)***

DINDA SURYO FEBYANTI

NIM. 070710101181

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**



SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)**

***THE IMPLEMENTATION OF IMPRISONMENT TO THE JUVENILE
DELINQUENT VIEWED FROM THE CONDEMNATION
PURPOSE PERSPECTIVE
(VERDICT OF BLITAR COURT NUMBER 765/Pid.B/2010/PN.BLT)***

DINDA SURYO FEBYANTI

NIM. 070710101181

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO :

“...Rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua....”¹

¹ Dr Maidin Gultom. 2008. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*” .hal.2

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan segenap perjuangan menggapai ilmu ini kepada orang-orang terkasih.

1. Ayahanda Slamet Iswanto dan Ibunda Sukhifah tercinta serta Kakakku Dimas Sugeng Widodo S.H tersayang yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, serta dukungan tiada henti.
2. Guru-guru TK, SD, SMP, dan SMA serta Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu serta bimbingan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater Universitas Jember dan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.

**PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF
TUJUAN PEMIDANAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)**

***THE IMPLEMENTATION OF IMPRISONMENT TO THE JUVENILE
DELINQUENT VIEWED FROM THE CONDEMNATION
PURPOSE PERSPECTIVE
(VERDICT OF BLITAR COURT NUMBER 765/Pid.B/2010/PN.BLT)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

DINDA SURYO FEBYANTI

NIM. 070710101181

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jember, Juni 2011

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 23 Juni 2011

Oleh

Pembimbing

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.
NIP. 19650603 199002 2 001

Pembantu Pembimbing

LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 19750725 200112 2 002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN
(Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT.)**

***THE IMPLEMENTATION OF IMPRISONMENT TO THE JUVENILE
DELINQUENT VIEWED FROM THE CONDEMNATION PERSPECTIVE
(VERDICT OF BLITAR COURT NUMBER 765/Pid.B/2010/PN.BLT)***

Oleh:

**DINDA SURYO FEBYANTI
070710101181**

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 19650603 199002 2 001**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H
NIP. 19750725 200112 2 002**

Mengesahkan :
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH S.H., M.Hum.
NIP. 19600101 198802 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Selasa

tanggal : 21

bulan : Juni

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING S.H., M.Si
NIP. 194708251979031001

SAPTI PRIHATMINI S.H., M.H
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum. (.....)
NIP. 19650603 199002 2 001

LAELY WULANDARI, S.H., M.H (.....)
NIP. 19750725 200112 2 002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : DINDA SURYO FEBYANTI

NIM : 070710101181

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BLITAR NOMOR 765/PID.B/2010/PN.BLT)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 16 Juni 2011

DINDA SURYO FEBYANTI

070710101181

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang dengan hidayah-Nya, skripsi dapat diselesaikan dengan baik, serta tidak lupa salam hormat penulis haturkan kepada seluruh keluarga, para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember dan para sahabat. Skripsi diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara material maupun moral sehingga skripsi yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA PENJARA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEMIDANAAN (Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 765/Pid.B/2010/PN.BLT)”** dapat diselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini, disampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak H. Eddy Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan kepada penulis selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H. M.Hum., Dosen Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar dan senantiasa selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H, Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan senantiasa meluangkan waktunya, memberikan masukan baik motivasi maupun ilmu dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Kasim Sembiring S.H., M.Si, Ketua Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan.

6. Ibu Sapti Prihatmini S.H., M.H, Sekretaris Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberi masukan serta pengarahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan.
9. Seluruh Staf Kejaksaan Negeri (KEJARI) Blitar, yang dengan kesediaannya memberikan ijin untuk melaksanakan Magang Mandiri serta membantu saya dalam penulisan skripsi saya.
10. Kedua orang tua yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan yang senantiasa selalu memberikan nasihat, doa, kasih sayang serta dukungannya;
11. Kakek Nenek saya, Mbah Kakung Kasiamin dan Mbah Putri Mas'amah, Mbah Kakung Parto Suradi dan Mbah Putri Pains yang telah membuat saya tak lupa untuk terus bersyukur atas kehadiran saya di dunia ini.
12. Kakakku, Dimas Sugeng Widodo S.H dan kakak iparku, Dewi Yudyana Amd.Keb telah banyak memotivasi saya dalam penyusunan skripsi ini, serta kedua keponakanku Tarisha Yudya Kirana dan Taruna Yudya Negara yang selalu menghibur saya saat saya dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar Yudya Management, H. Umar Khoir, Hj. Umi, Dra. Heny Yudyastutik M.Pd, Drg. Sugeng Hariyadi, Dr. Totok, Drg. Ima, Sumiati, Nurul Hidayati H.A. Amd.Keb.
14. Keluargaku tersayang di Jember H.Aiptu Anang Pudjo Adi Santoso, Hj. Rahayu Sri Sayekti, yang memberikan pengalaman baru, perhatian serta kasih sayang selama ini, serta Danny Firmansyah Adi Santoso yang terkasih dan bersedia memberikan motivasi dan senantiasa ikhlas untuk menemani penulis dalam suka dan duka.
15. Sahabat-sahabat terbaik saya: Nani Ayuditya Utama S.H, Insyirah Kersnawati S.H, Fitria AUFANANTO Syarifani, Harizqi Catur Novanto, M. Dwi Prasetyo, Yogi Adhar, Ahmad Zulkarnaen, Hertina Dinda P S.H yang tiada henti memberi motivasi dukungan dan doa selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum.

16. Teman-teman di kost KALEM 88, Fitri, Dian, Tessa, Lita, Evi, Ovi, Wuri, Lia, Winda, Mimi yang telah mengisi hari-hari penulis dengan keceriaan.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi semua pihak yang terkait dengan penyusunan ini.

Jember, Juni 2011

Penulis

RINGKASAN

Penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak di dalam lingkup Pengadilan Anak seakan telah menjadi hal yang biasa untuk seharusnya diberikan kepada residiv anak. Padahal dalam penjatuhan pidana penjara haruslah memuat tujuan pemidanaan terlebih dahulu agar sasaran pidana ini menjadi tepat. Mengingat penjara adalah perampasan kemerdekaan dan dekat dengan nestapa. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, maka sudah barang tentu harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidaan tersebut. Anak yang tidak mendapatkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya, maka hanya akan menambah beban mental (psikis) dalam dirinya seperti halnya yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 765/Pid.B/2010/PN.BLT.

Permasalahan yang penulis angkat dalam karya tulis ini adalah, pertama, apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku anak dalam tindak pidana pencurian dalam perkara nomor: 765/PID.B/2010/PN.BLT. sudah tepat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Kedua, apakah penerapan pidana penjara dalam putusan perkara nomor 765/PID. B/2010/PN.BLT sudah tepat bila ditinjau dari perspektif tujuan pemidanaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yaitu yuridis normatif, dengan metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undangundang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan studi kasus (*case study*). Adapun sumber bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta dengan analisis bahan hukum menggunakan analisis deduktif.

Tinjauan pustaka yang terdapat dalam skripsi ini menguraikan tentang landasan teori-teori yang digunakan untuk mendeskripsikan permasalahan dalam penulisan, meliputi pengertian tindak pidana, tindak pidana pencurian, pengertian pemidanaan, tujuan pemidanaan, pengertian anak, anak sebagai pelaku tindak

pidana, pengertian sanksi pidana, pengertian sanksi tindakan, pengertian pertimbangan hakim, hal-hal yang harus dipertimbangkan hakim.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini merupakan inti jawaban dari apa yang telah diuraikan dalam pembahasan. Pertama, dasar pertimbangan hakim yang memutus terpidana anak atas perbuatan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut tidak tepat. Hukuman pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari penulis rasa terlalu berat meskipun status dari pelaku adalah seorang residivis. Kedua, penjatuhan pidana harus didahului oleh tujuan pemidanaan yang mendasarinya. Sehingga tidak tepat bila pelaku anak dijatuhi pidana penjara.

Adapun saran dari penulis yaitu Hakim seharusnya memperhatikan aspek non yuridis dan fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai dasar untuk keyakinan hakim secara seimbang sebagai dasar pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak. Serta adanya pertimbangan yang matang atas suatu penjatuhan pidana dengan didasari oleh tujuan pemidanaan. Anak seharusnya tidak dijatuhi penjara. Penjara hanya akan membuat stigma anak akan dipandang semakin buruk oleh masyarakat dan akhirnya akan berdampak buruk pula pada diri anak tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tindak Pidana Pencurian	11
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	11
2.1.2 Tindak Pidana Pencurian	12
2.2 Pemidanaan	14
2.2.1 Pengertian Pemidanaan	14
2.2.2 Tujuan Pemidanaan	15

2.3 Anak.....	18
2.3.1 Pengertian Anak	18
2.3.2 Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana	19
2.4 Sanksi Terhadap Anak	21
2.4.1 Sanksi Pidana.....	21
2.4.2 Sanksi Tindakan.....	23
2.5 Pertimbangan Hakim	24
2.5.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	24
2.5.2 Hal-Hal yang Harus Dipertimbangkan	25
BAB 3 PEMBAHASAN	27
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap pelaku anak dalam tindaka pidana pencurian Dalam Perkara Nomor 765/Pid.B/2010/PN.BLT menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak.....	27
3.2 Penerapan Pidana penjara Dalam Putusan Nomor 765/Pid.B/2010/PN.BLT Bila Ditinjau dari Perspektif Pemidanaan.....	39
BAB 4 SISTEMATIKA PENULISAN	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran	47
DAFTAR BACAAN.....	xvii
LAMPIRAN.....	xviii

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 765/PID.B/2010/PN.BLT
2. Surat Dakwaan
3. Surat tuntutan